

PENGARUH FAKTOR FINANSIAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2020

Neny Desriani¹, Komarudin², Einde Evana³, Novia Riani⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung
neny.desriani@feb.unila.ac.id^{1*}, rianinovia7@gmail.com⁴

ABSTRAK

Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan dan menopang pemerintahan negara. Pembayaran pajak adalah wujud kewajiban pemerintah dan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pengaruh leverage dan intangibles asset terhadap penghindaran pajak selama periode 2018-2020. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan mengumpulkan data sekunder dari laporan tahunan 2018-2020. Prosedur pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling*. Sampel yang ditentukan dalam penelitian ini adalah 30 perusahaan pertambangan berkualitas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh.

Kata kunci: Pajak, *Leverage*, *Intangible Assets*, Penghindaran Pajak.

ABSTRACT

Taxes play a critical part in a nation's development and provide funding for its government. Tax payments represent the state's responsibilities and the community's involvement in national development. This study aims to determine how leverage and intangible assets impact tax evasion in the years between 2018 and 2020. This quantitative study gathers secondary data from the financial accounts for 2018–2020. Purposive sampling is the sampling technique used. Thirty mining businesses that match the requirements and are listed on the Indonesia Stock Exchange make up the sample for this study.

Keywords: *Taxes, Leverage, Intangible Assets, Tax Avoidance.*

*Corresponding Author: Neny Desriani (neny.desriani@feb.unila.ac.id)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mana sumber pendanaannya berasal dari pajak dan non-pajak. Pemungutan pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang dikeluarkan negara guna mewujudkan pembangunan nasional. Pemerintah mengharapkan adanya kontribusi yang besar dari wajib pajak dalam pembayaran pajak. Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan (wajib pajak) yang dimana bagi pemerintah pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba dari perusahaan itu sendiri, karena perbedaan inilah perusahaan berusaha meminimalkan pembayaran pajaknya dengan cara yang legal yaitu dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan di Indonesia akan berdampak pada penurunan presentase pencapaian penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari tabel dan juga gambar dibawah tentang target dan realisasi penerimaan pajak tiga tahun yaitu tahun 2018-2020. Berikut ini data yang di peroleh mengenai efektifitas pemungutan pajak periode 2018-2020 (Tabel 1).

Berdasarkan Table 1, adanya penurunan presentase pencapaian penerimaan pajak dan tidak mencapai target yang diharapkan. Karena adanya *tax avoidance* menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan realisasi anggaran pendapatan negara. Dalam laporan *Tax Justice Network* menyebutkan bahwa adanya praktik penghindaran pajak yang mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian cukup besar. Laporan itu menyebutkan, dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2018-2020
(Dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas Pemungutan Pajak
2018	Rp. 1.424,0	Rp. 1.315,9	92,4 %
2019	Rp. 1.577,6	Rp. 1.332,1	84,4 %
2020	Rp. 1.198,8	Rp. 1.069,9	89,2 %

Sumber: Kementerian Keuangan

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Stawati (2020), menyatakan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Sulaeman (2021), menyatakan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Wijaya (2017) mengemukakan bahwa adanya aset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap motivasi perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Apriani et al., 2020) yang menyatakan bahwa aset tidak berwujud berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan.

KAJIAN LITERATUR

Teori Agensi

Teori keagenan menurut (Ramadona, 2016) adalah teori yang berhubungan dengan perjanjian antar anggota di perusahaan. Teori ini menerangkan tentang pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara kelompok tersebut. Manajemen akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan untuk dirinya sendiri dengan cara meminimalkan berbagai biaya keagenan,

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara pihak pemungut pajak dan perusahaan menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak yaitu manajemen perusahaan sehingga akan melakukan upaya penghindaran pajak perusahaan. (Dewinta & Setiawan, 2016). Perusahaan memanfaatkan celah tersebut namun tentunya tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Perusahaan ingin mengubah beban pajaknya sedemikian rupa sehingga beban pajak tersebut mengurangi laba perusahaan dan tidak mengurangi imbalan kinerja perusahaan.

Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak atau *Tax Avoidance*, secara umum dimaksudkan sebagai prosedur penghindaran pajak untuk memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan suatu negara untuk mengurangi beban pajak. Penghindaran pajak menurut (Dewanti & Sujana, 2019) adalah metode penghindaran pajak legal yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Berbeda dengan penghindaran pajak yang bersifat ilegal (*tax evasion*), penghindaran pajak jenis ini dianggap tidak melanggar undang-undang perpajakan, karena penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan untuk menghindari pembayaran pajak. Sedangkan menurut (Faizah & Adhivinna, 2017) adalah upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggungnya dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu cara bagi manajer untuk mengurangi pajak perusahaan.

Leverage

Menurut Sartono (2015), *leverage* menunjukkan besaran proporsi atas penggunaan utang dalam hal pembiayaan investasinya. Perusahaan yang tidak memiliki leverage berarti menggunakan modal sendiri. Dapat disimpulkan bahwa *leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang sehingga munculnya biaya bunga. Biaya bunga merupakan beban tetap yang menjadi kewajiban atau tanggung jawab perusahaan. Penggunaan leverage diukur dengan membandingkan antara total aktiva dengan total utang. Rasio *leverage* mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjangnya. Rasio-rasio ini menyediakan satu ukuran tingkat proteksi atau perlindungan yang disediakan bagi para kreditur perusahaan, (Mowen et al., 2017).

Intangible Assets

Intangible Asset merupakan hak, keistimewaan dan manfaat kepemilikan atau pengendalian. Ada beberapa jenis aset tak berwujud yang sering di klasifikasikan ke dalam enam kategori utama yaitu aset tak berwujud terkait pemasaran seperti merek dagang, terkait pelanggan yaitu daftar pelanggan, terkait artistic yaitu hak cipta, terkait kontrak yaitu *franchise*, terkait teknologi yaitu hak paten, dan juga *goodwill*. Selain itu

ada juga lisensi atau izin usaha, dan royalti. (Kieso et al. 2018). Menurut Kieso et al. (2018) Aset tak berwujud (*intangible asset*) memiliki tiga karakteristik utama yaitu:

1. Aset tersebut dapat diidentifikasi
2. Aset tersebut tidak memiliki eksistensi fisik
3. Aset tersebut bukan merupakan aset moneter

HIPOTESIS PENELITIAN

Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam situasi yang tidak biasa ini, perusahaan berusaha menghemat pengeluaran dengan mencoba menekan biaya serendah mungkin dan bertahan selama mungkin. Dan jika itu belum cukup, langkah selanjutnya adalah membuat pinjaman atau hutang untuk mendapatkan penghasilan baru. (Hadiwardoyo, 2020). Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Selviani et al., 2019) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* dapat menjadi indikator dalam melakukan penghindaran pajak. Rata-rata perusahaan menggunakan hutang untuk kegiatan operasional agar dapat meningkatkan laba yang diperoleh perusahaan sehingga menimbulkan beban bunga yang harus di bayar, hal ini dapat mengurangi beban pajak perusahaan jadi perusahaan bukan dengan sengaja melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H1: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Intangible Assets* Terhadap Penghindaran Pajak

Intangible Asset menjadi bagian penting dalam operasi maupun perusahaan multinasional telah menjadi bagian terpenting dari mayoritas transaksi harta tidak berwujud antar negara. Oleh karena itu, terdapat celah yang cukup besar bagi perusahaan untuk terlibat dalam *income shifting* melalui transfer aset atau *transfer pricing* aset tidak berwujud ke wilayah pajak rendah seperti *Tax Haven*. Perusahaan dapat melakukan penggeseran laba melalui penciptaan *intangible asset* yang memiliki bernilai tinggi, sebab aset tersebut akan menciptakan beban bagi perusahaan berupa biaya royalti sehingga laba perusahaan akan menjadi tergerus, sehingga pajak perusahaan akan semakin minim.

Transfer Pricing sendiri merupakan salah satu tindakan dari penghindaran pajak. Alasan mengapa *intangible asset* masih dijadikan media dalam melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan praktek *transfer pricing* yaitu karena masih sulitnya untuk mengukur aset tidak berwujud (Johnson, 2006). Pada saat yang sama, perusahaan akan mengalokasikan aset tidak berwujud mereka ke negara rendah pajak menggunakan mekanisme *transfer pricing* (Dudar et al., 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Fadhillah (2018) juga meneliti pengaruh *intangible assets* terhadap keputusan *transfer pricing* dengan hasil yaitu berpengaruh positif. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

H2: *Intangible Assets* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Keuangan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan melalui metode *purpose sampling*. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 79 data penelitian.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

1. Penghindaran Pajak (Y)

Penghindaran pajak menggunakan skala rasio yang diukur dengan ETR (*Effective Tax Rate*). ETR adalah alat yang paling sering digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan bisa melakukan tax avoidance yang merupakan bagian dari manajemen pajak. Semakin kecil nilai ETR menandakan bahwa terjadi perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan yang semakin besar.

Nilai ETR menurut Sandy & Lukviarman (2015) dapat diproksikan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Leverage (X1)

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menunjukkan hubungan antara utang perusahaan dengan modal atau aset perusahaan. Variabel leverage dapat diukur menggunakan indikator DER (Debt to Equity Ratio) dengan skala rasio. DER menunjukkan bahwa perusahaan dapat menggunakan dana eksternal berupa hutang untuk membiayai investasinya. Perhitungan rasio hutang terhadap ekuitas (Debt to Equity Ratio) Menurut (Kasmir, 2016) dapat dihitung dengan rumus:

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. Intangible Assets (X2)

Menurut PSAK 19 (Revisi 10) *intangible assets* dapat diartikan sebagai aset tidak lancar dan tidak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aset lain. Proksi yang digunakan adalah logaritma jumlah *intangible assets*. Pengukuran ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Kusuma & Wijaya (2017). Penggunaan logaritma bertujuan agar jumlah *intangible asset* dapat disederhanakan tanpa mengubah proporsi dari jumlah yang sesungguhnya. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Intangible assets} = \log (\text{intangible assets})$$

HASIL PENELITIAN

Analisis Deskriptif

Pada Tabel 2, variabel *Leverage* (DER) mempunyai nilai minimum sebesar 0,0965 dihasilkan oleh PT. Harum Energy Tbk pada tahun 2020 dan nilai maksimumnya sebesar 7,5263 dihasilkan oleh PT. Energi Mega Persada Tbk pada tahun 2018. Sedangkan untuk nilai mean atau rata-rata sebesar 1,422588 dengan standar deviasi sebesar 1,4781408. Selanjutnya variabel *Intangible Asset* (IA) mempunyai nilai minimum sebesar 5,0089 dihasilkan oleh PT. Bukit Asam Tbk pada tahun 2019 dan nilai maksimumnya sebesar 13,2839 dihasilkan oleh PT. Indika Energy Tbk pada tahun 2018. Sedangkan untuk nilai mean atau rata-rata sebesar 10,744506 dengan standar deviasi sebesar 1,5950219. Variabel *Tax Avoidance* (ETR) mempunyai nilai minimum sebesar 0,0003 dihasilkan oleh PT. Bumi Resources Mineral Tbk pada tahun 2018 dan nilai maksimumnya sebesar 0,7362 dihasilkan oleh PT. Medco Energi International Tbk pada tahun 2020 . Sedangkan untuk nilai mean atau rata-rata sebesar 0,29415.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DER	79	0,0965	7,5263	1,422588	1,4781408
IA	79	5,0089	13,2839	10,744506	1,5950219
ETR	79	0,0003	0,7362	0,291415	0,1847178
Valid N (listwise)	79				

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS Statistic 25, 2022.

Uji Normalitas Data

Berdasarkan Tabel 3, hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh hasil signifikansi *Asymp. Sig. (2-Tailed)* sebesar 0,063 > taraf signifikansi 0,05. Sehingga, nilai ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena hasil signifikansinya *Asymp Sig.(2-Tailed)* lebih besar dari taraf signifikansinya.

Tabel 3 Hasil Kolmogrov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,063 ^c

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan Tabel 4, diketahui nilai *Tolerance* untuk variabel DER (X1) adalah 0,822, dan IA (X2) adalah 0,241. *Tolerance* kedua variabel > 0,10. Sementara nilai VIF untuk variabel DER (X1) adalah 1,216, dan IA (X2) adalah 4,146. VIF kedua variabel < 10. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.


Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
DER	0,822	1,216
IA	0,241	4,146

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian Gambar 1, dapat dilihat bahwa titik-titik data tidak membentuk pola tertentu dan data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas, artinya model regresi ini sudah baik.



Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi (Tabel 5), diketahui nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,932. Untuk memperoleh nilai du dapat dilihat pada tabel Durbin-Watson, dimana dengan jumlah sampel (n) adalah 79 dan jumlah variabel (k) adalah 4 maka diperoleh hasil:

$$(d_u < d < 4 - d_u)$$

$$(1,7423 < 1,932 < 2,2577)$$

Nilai du sebesar 1,7423 lebih kecil dari nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,932 dan lebih kecil dari 4 dikurangi nilai du sebesar 2,2577. Maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi positif atau negatif dengan keputusan tidak ditolak.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,410 ^a	0,168	0,123	0,1729480	1,932

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022.

Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan Tabel 6, maka diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$ETR = 0,100 + 0,039DER - 0,025IA$$

Nilai konstanta sebesar 0,100 yang artinya, apabila semua variabel bebas tetap, maka besar nilai variabel terikat (*Tax avoidance*) adalah sebesar 0,307 satuan. Nilai koefisien regresi variabel DER (X1) mempunyai pengaruh positif sebesar 0,039 artinya setiap peningkatan satu satuan *leverage* akan meningkatkan *Tax Avoidance* perusahaan sebesar 0,039 satuan. Nilai koefisien regresi variabel IA (X2) mempunyai pengaruh negatif sebesar 0,025, artinya setiap kenaikan satu satuan *intangible asset* akan menurunkan *Tax Avoidance* perusahaan sebesar 0,025 satuan.

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig
	B	Std. Error		
(Constant)	0,100	0,190	-0,524	0,602
DER	0,039	0,015	2,692	0,009
IA	-0,025	0,025	0,986	0,327

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022.

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 7, nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,123 yang menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel *Leverage* (DER), dan *Intangible Asset* (IA) terhadap variabel *Tax Avoidance* (ETR) sebesar 12,3%, sedangkan sisanya 87,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada dalam model penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama variasi variabel *Tax Avoidance* sebesar 12,3%.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,410 ^a	0,168	0,123	0,1729480	1,932

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022.

Uji Goodness Of Fit (Uji F)

Berdasarkan Tabel 8, didapatkan nilai F sebesar 2,762 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,05. Maka $0,008 < 0,05$ dapat diartikan koefisien regresi positif dan signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu *leverage* dan *intangible assets* berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak.

Tabel 8. Hasil Uji Goodness Of Fit (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0,448	4	0,112	2,762	0,008 ^b
Residual	2,213	74	0,030		
Total	2,661	78			

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25, 2022.

Uji Hipotesis (Uji T)

Berdasarkan Tabel 6, variabel *leverage* (X1) yang diproksikan dengan *Debt To Equity Ratio* (DER) mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,009 < \text{taraf signifikansi } 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H1) diterima yang berarti variabel *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel *Intangible Asset* (X2) yang diproksikan dengan IA mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,327 > \text{taraf signifikansi } 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H2) ditolak yang berarti *intangible asset* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

PEMBAHASAN

Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *leverage* memiliki nilai koefisien beta sebesar 0,039 dengan arah positif, kemudian untuk nilai signifikansi nya yaitu sebesar 0,009 yang berarti $0,009 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka dari itu hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak terdukung. Perusahaan yang memiliki kewajiban yang tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Dengan sengaja perusahaan berutang untuk mengurangi beban pajak maka dapat disebutkan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap penghindaran pajak. Sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi, dengan sengaja akan memilih untuk berutang agar dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan begitu tindakan seperti ini dapat dikatakan sebagai penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Putra (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cahyono et al., 2016) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Intangible Assets* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *intangible assets* memiliki nilai koefisien beta sebesar -0,025 dengan arah negatif, kemudian untuk nilai signifikansi nya yaitu sebesar 0,327 yang berarti $0,327 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka dari itu hipotesis keempat pada

penelitian ini yaitu pengaruh *intangible assets* terhadap penghindaran pajak **tidak terdukung**. Alasan mengapa hipotesis ini tidak terdukung karena *intangible assets* tidak bisa digunakan untuk memaksimalkan peluang penghindaran pajak, oleh karena itu tidak bisa mengurangi kewajiban pajak. Semakin tinggi nilai *intangible assets* yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin memperkecil kemungkinan terjadinya *transfer pricing*. *Intangible assets* atau aset tidak berwujud merupakan salah satu aset yang sulit di deteksi akan dengan mudah untuk di transfer oleh perusahaan pada anak perusahaan ataupun pada perusahaan yang memiliki relasi yang kuat dengan perusahaan tersebut. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Deanti (2017) dan Kusuma dan Wijaya (2017) dimana kedua penelitian tersebut mengemukakan bahwa adanya aset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap motivasi perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Sedangkan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Apriani et al., 2020) yang menyatakan bahwa aset tidak berwujud berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari pengujian dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak secara positif. Sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini terdukung. Hal itu dikarenakan perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi, dengan sengaja akan memilih untuk berutang agar dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan begitu tindakan seperti ini dapat dikatakan sebagai penghindaran pajak. Sedangkan *intangible asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis kedua pada penelitian ini tidak terdukung. Hal ini dikarenakan *intangible assets* tidak bisa digunakan untuk memaksimalkan peluang penghindaran pajak, oleh karena itu tidak bisa mengurangi kewajiban pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, penulis memberikan saran yaitu untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah waktu pengamatan observasi untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan menambah atau mengganti variabel-variabel lain dalam penelitian yang mempengaruhi penghindaran pajak, agar dapat memberikan hasil yang lebih baik sehingga dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Keterbatasan pada penelitian ini yaitu terdapat keterbatasan data *intangible assets* karena data didapat hanya berdasarkan laporan keuangan tahunan milik perusahaan serta penelitian ini memiliki data ekstrim sebanyak 11 data yang sebelumnya berjumlah 90 data dan menyisakan 79 data.

REFERENSI

- Apriani, N., Putri, T. E., & Umiyati, I. (2020). The Effect of Tax Avoidation, Exchange Rate, Profitability, Leverage, Tunneling Incentive and Intangible Assets on the Decision to Transfer Pricing. *JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society)*, 2(2), 14–27.
- Cahyono, Dyas, D., Rita, A., & Raharjo Kharis. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (size), Leverage (DER), dan Profitabilitas (ROA) terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013. *Journal Of Accounting Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pandanaran Semarang., Vol. 2 No.*
- Deanti, L. R. (2017). *Pengaruh pajak, intangible assets, leverage, profitabilitas, dan tunnelling incentive terhadap keputusan transfer pricing perusahaan multinasional indonesia* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Dewanti, I. G. A. D. C., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan Leverage pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(377).
- Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14, 3.
- Dudar, O., Spengel, C., & Voget, J. (2015). The Impact of Taxes on Bilateral Royalty Flows. *Discussion Paper*, 15(52).
- Fadhilah, M. A. (2018). Pengaruh Pajak Dan Intangible Assets Terhadap Motivasi Perusahaan Melakukan Transfer Pricing.
- Faizah, S. N., & Adhivinna, V. V. (2017). Pengaruh Roa, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 5(2).
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2).
- Johnson, N. B. (2006). No Title Discussion of “Divisional performance measurement and transfer pricing for intangible assets. *Review of Accounting Studies*, 11(2–3).
- Kasmir. (2016). *Pengantar Manajemen Keuangan*. 5th ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate Accounting*. Edisi IFRS, Volume 1. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Kusuma, H., dan Wijaya, B. 2017. "Drivers of the Intensity of Transfer Pricing: An Indonesian Evidence." Proceedings of the Second American Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences. Universitas Islam Indonesia
- Mowen, M. M., Hansen, D. R., & Heitger, D. L. (2017). *Dasar-dasar akuntansi manajerial* (5th ed.).
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), 1-11.
- Ramadona, A. (2016). Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Struktur Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Konservatisme Akuntansi. *JOM Fekon*, 3(1).
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. *Sandy, S., & Lukviarman, N.*, 19(2).
- Selviani, R., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan dan leverage terhadap penghindaran pajak studi kasus empiris pada perusahaan sub sektor kimia di bursa efek indonesia periode 2013–2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 5(1).
- Sartono, Agus. 2015. *Manajemen Keuangan : Teori dan Aplikasi*. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE
- Stawati, V. (2020). Jurnal Program Studi Akuntansi Pengaruh Profitabilitas , Leverage Dan Ukuran. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 6(November), 147–157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014 - 2018. *Jurnal Syntax Idea*, 3(2), 354–367.